



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 176-K/PM.II-09/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUJIYO
Pangkat / NRP	:	Kopka/31940368481073
Jabatan	:	Tamudi Tuud Denpom Divif 1 Kostrad
Kesatuan	:	Denpom Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	:	Yogyakarta, 15 Oktober 1973
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Kp. Tarikolot Rt.02/07 Kel. Nanggawer Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denpom Divif 1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan 2 Mei 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/IV/2016 tanggal 13 April 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Tingkat-I dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan 1 Juni 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/21/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan 1 Juli 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/30/IV/2015 tanggal 20 April 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/31/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.
 - d. Dari tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan berkas perkara Terdakwa diregister pada tanggal 1 September 2016 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Slw, berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1146/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, namun Surat penahanan Terdakwa belum terbit dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera.
3. Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/51-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 1 September 2016.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/61-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 29 September 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-21/A-12/IV/2016 bulan April 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Prakasa Vira Gupti selaku Paptera Nomor : Kep/32/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/105/K/AD/II-09/VII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
3. Tapkim Nomor : 176-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 5 September 2016.
4. Tapsid Nomor : 176-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 6 September 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/105/K/AD/II-09/VII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan,
dikurangkan selama Terdakwa berada dalam
tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
4 (empat lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 31.D/IV/2016/
BALAI LAB NARKOBA BNN tanggal 1 April 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 adalah sebagai berikut :

Bahwa para pengguna narkoba selalu dijerat oleh ketentuan hukum sebagai pelanggar hukum adalah tidak adil, menurut Terdakwa bahwa para pengguna narkoba/pecandu adalah sebagai korban, sebagai korban maka harus direhabilitasi sesuai pasal 54, pasal 55 jo pasal 103 UU No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal No : 25 tahun 2011. Penjara bukan tempat yang tepat bagi para pecandu, kemungkinan besar dalam kehidupan penjara, para pecandu akan lebih "parah" untuk itu vonis rehabilitasi lebih diutamakan dibandingkan vonis penjara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hanya ada satu alat bukti saja, yaitu keterangan Terdakwa. Tidak ada alat-alat bukti yang lain yang dapat menjelaskan dan menegaskan terpenuhinya unsur-unsur pembuktian, selain itu barang bukti yang diajukan ke persidangan-pun tidak ada.

Setelah memperhatikan dengan seksama seluruh rangkaian persidangan, baik pemeriksaan para Saksi, Terdakwa maka secara obyektif dapat melihat bahwa Terdakwa Kopka Mujiyo sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sangat tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim menuntut untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan mohon kepada majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan dakwaan.

Sebagai bahan pertimbangan Majelis, Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa merasakan akibat dari "penahanan".
- Terdakwa telah jujur dalam persidangan.
- Terdakwa telah berdinis selama 23 tahun dan berdedikasi.
- Terdakwa memiliki istri dan 2 (dua) anak kecil yang masih memerlukan biaya dan perhatian, mohon Terdakwa tetap dipertahankan menjadi anggota TNI.

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan untuk memutus perkara ini dengan sebagai berikut :

- Mengabulkan pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan menyatakan Terdakwa lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Oditur Militer II-09 Bandung.
- Mengembalikan nama baik dan martabat Terdakwa.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan ringannya.

- Replik Oditur Militer yang disampaikan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 adalah sebagai berikut :

Oditur Militer tidak sependapat dengan Nota pembelaan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa pembuktian unsur-unsur hanya ada 1 (satu) alat bukti saja. Menurut Oditur Militer ada bukti lain yaitu keterangan Saksi-1 dan keterangan Saksi-2 serta Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 31D/IV/201/6 BALAI LAB tanggal 1 April 2016 bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine. Tidak ada kekeliruan dalam tuntutan Oditur Militer dan Oditur Militer berpendapat bahwa pembelaan Terdakwa tidak beralasan, untuk itu mohon pada majelis Hakim "Menolak". Penuntut menyatakan : "tetap pada tuntutan semula", atau apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

- Duplik dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 secara lisan adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dengan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 24 Maret 2016, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sekira pukul 16.00 wib di Komplek Asrama Denpom Divif 1 Kostrad Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kopka Muyojo (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam Jaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Pom di Pusdikpom dan ditempatkan di Kipom Divif 1 Kostrad yang sekarang Denpom Divif 1 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp. 31940368481073.
2. Bahwa pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di bengkel motor kandang roda Jl. Raja Jakarta – Bogor kab. Bogor bersama Sdr. Joni alias Doni kemudian pada bulan Januari 2016 Terdakwa mengkonsumsi lagi Narkotika jenis shabu-shabu sekira pukul 16.00 wib di ruangan kosong yang digunakan untuk kantor FKPPi di kompleks Asrama Denpom Divif 1 Kostrad Kab. Bogor yang saat ini digunakan menjadi ruangan Satlak II Denpom Divif 1 Kostrad.
3. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wib di ruang Satlak II Denpom Divif 1 Kostrad dan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. Joni alias Doni sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal Sdr. Joni alias Doni.
4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca berbentuk bulat panjang kurang lebih 5 cm, kemudian kaca berbentuk panjang tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut dihisap melalui mulut dengan isapan sebanyak 7 (tujuh) kali.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 07.00 wib di Ma Denpom Divif 1 Kostrad pada saat apel pagi yang diambil oleh Dandepom Divif 1 Kostrad dilaksanakan tes urine bagi seluruh anggota Denpom Divif 1 Kostrad yang pada saat itu ikut melaksanakan apel pagi.
6. Bahwa setelah pelaksanaan tes urine yang dilakukan oleh petugas dari BNN Kab. Bogor Terdakwa ijin untuk pulang, sekira pukul 15.00 wib Terdakwa didatangi oleh danru Provoost Sertu Kudrat Batmomolin dan mengatakan : "Sekarang juga menghadapi Komandan", dan setibanya di Ma Denpom Divif 1 Kostrad Terdakwa menghadapi Komandan kemudian disampaikan bahwa Terdakwa Positif mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
7. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan narkotika Nasional No. 31 D/IV/IV/2016/BALAI NARKOBA bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan daftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa didalam menghadapi persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri. Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Kudrat Batmomolin.
Pangkat/NRP : Sertu/31940000828072.
Jabatan : Batih Satlak III.
Kesatuan : Denpom Divif 1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Ambon, 21 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Denpom Divif 1 Kostrad Rt.08/08
Cimandala Kec. Sukaraja kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 karena sama-sama berdinan di kipom Divif 1 kostrad yang saat ini menjadi Denpom Divif 1 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tiak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa Saksi mengetahui adanya pemeriksaan tes urine oleh petugas BNN Kab. Bogor yang dilaksanakan di Madenpom Divif 1 Kostrad pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 08.00 wib dan pemeriksaan tersebut dilaksanakan atas permintaan dari Dandepom Divif 1 Kostrad kepada pihak BNN.
 3. Bahwa jumlah personil yang dites urine adalah satu Detasemen, yaitu 94 (sembilan puluh empat) personil caranya semua dikumpulkan di Aula dan diabsen kemudian dipanggil satu per satu dan diberi botol kecil yang sudah diberi nomor untuk mengambil urine sendiri-sendiri dengan dijaga Provoost.
 4. Bahwa pada saat pemeriksaan urine, Saksi selaku Danru Provoost bertugas mengawasi seluruh personil yang sedang memasukkan urine kedalam pipet/ tabung tempat menyimpan urine. Pengawasan dilakukan agar tidak terjadi tertukar menukar dengan urine anggota yang lain, kemudian urine yang sudah diambil diserahkan kepada petugas BNN secara langsung oleh masing-masing anggota.
- Setelah dilakukan pengecekan urine, Saksi dipanggil oleh salah satu petugas BNN dan menyatakan bahwa Terdakwa positif mengkonsumsi narkoba.
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif menggunakan narkoba dan tindakan yang Saksi lakukan adalah menyampaikan kepada petugas BNN agar temuan tersebut dilaporkan kepada Dandepom Divif 1 Kostrad dan setelah disampaikan kepada Dandepom Divif 1 Kostrad oleh petugas BNN kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan Denpom Divif 1.
 6. Bahwa dari seluruh personil yang di test urine, yang hasilnya positif shabu-shabu adalah 1 (satu) orang saja yaitu Terdakwa saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membantah sebagai berikut :

- a. Pada saat pelaksanaan test urine, Komandan Satuan tidak berada di tempat.
- b. Tidak semua personil mengikuti test urine, hanya sekitar 30 sampai dengan 41 orang, jumlah pastinya tidak tahu.
- c. Pengambilan sample rambut dilakukan tanggal 1 April 2016.
- d. Pelaksanaan test urine di Kesatuan sudah 3 (tiga) kali dalam kurun waktu (tahun 2013 sampai dengan sekarang).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut setelah dikroscek kepada Saksi dan Saksi tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 : putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Yuli Adriansyah
Pangkat/Nrp : Serma/21010064490779.
Jabatan : Bamin Idik.
Kesatuan : Denpom Divif 1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 12 juli 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Denpom Divif 1 Kostrad Rt.08 Rw.08
Cimandala Kec. Sikarasa Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 saat Saksi berdinis di Kipom Divif 1 Kostrad yang saat ini menjadi Denpom Divif 1 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 di Madenpom Divif 1 kostrad diadakan pemeriksaan tes urine oleh petugas BNN Kab. Bogor atas permintaan dari Komandan Satuan Denpom Divif 1 Kostrad dan setelah pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba karena Saksi diperintahkan oleh Dandenpom Divif 1 Kostrad untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan Saksi mengambil rambut dan urine Terdakwa untuk dilakukan Uji Laboratories ke BNN Pusat Jakarta.
4. Bahwa pada tanggal 1 April 2016 Saksi bersama Kapten Sugiyono membawa rambut dan urine Terdakwa ke BNN Pusat Jakarta untuk dilakukan uji laboratoris dan dari hasil uji laboratoris yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris ternyata Terdakwa positif mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tetapi dari hasil tes laboratoris terhadap rambut Terdakwa dinyatakan negatif.
5. Bahwa setelah Terdakwa diketahui mengkonsumsi narkoba tindakan yang dilakukan oleh Saksi melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor guna dilakukannya proses hukum lebih lanjut agar perkara Terdakwa mendapat kepastian hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Kopka Mujiyo (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Pom di Pusdikpom. Selanjutnya ditugaskan di Kipom Divif 1 Kostrad, mengikuti Diksar Para pada tahun 1997 di Pusdik passus Batujajar Cimahi. Sekarang Terdakwa berdinis di Denpom Divif 1 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp. 31940368481073.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Beti Winarni pada tahun 2004 di magetan jawa Timur di KUA Plaosan atas ijin dari Komandan Kesatuan. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Himahan Eka Paksi Abiyoso dan Dewi Kartika Safitri, yang saat ini bertempat tinggal di Kp. Tarikolot Cibinong Bogor.
3. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 wib di bengkel motor kandang Roda Jl. Raya Jakarta Bogor Kab. Bogor bersama Sdr. Joni alias Doni. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2016 Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sekira jam 16.00 wib diruangan kosong yang digunakan untuk Kantor FKPP di komplek Asrama Denpom Divif 1 Kostrad Kab. Bogor yang saat ini digunakan menjadi ruangan Satlak II Denpom Divif 1 Kostrad.

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. Joni alias Doni sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal Sdr. Joni alias Doni.

5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca berbentuk bulat panjang kurang lebih 5 cm, kemudian kaca berbentuk panjang tersebut dibakar menggunakan korek api kemudian asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut dihisap melalui mulut dengan isapan sebanyak 7 (tujuh) kali.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 07.00 wib di Ma Denpom Divif 1 Kostrad pada saat apel pagi yang diambil oleh Dandepom Divif 1 Kostrad dilaksanakan test urine bagi seluruh anggota Denpom Divif 1 Kostrad yang pada saat itu ikut melaksanakan apel pagi.

7. Bahwa setelah pelaksanaan test urine yang dilakukan oleh petugas dari BNN Kab. Bogor Terdakwa ijin untuk pulang, sekira jam 15.00 wib Terdakwa didatangi oleh Danru Provoost Sertu Kundra Batmomolin dan mengatakan "Sekarang juga menghadap Komandan", dan setelahnya di Ma Denpom Divif 1 Kostrad Terdakwa menghadap Komandan kemudian disampaikan bahwa Terdakwa positif mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain selain shabu-shabu dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sekedar mencoba dan ingin tahu saja kemudian setelah dicoba Terdakwa merasakan kesadarannya kurang dan tidak bisa tidur.

9. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi :

- a. Pengamanan jajak pendapat tahun 1998 di Timor Timur.
- b. Satgas Pamtas tahun 1999 sampai dengan 2000 di Perbatasan NTT.
- c. Satgas POM TNI tahun 2002 di Aceh.
- d. Satgas Pamtas tahun 2004 di NTT Timor Leste.

Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi atau perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

1) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 31.D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA BNN tanggal 1 April 2016.

Telah diperlihatkan dan ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti sehingga memperkuat pembuktian dalam perkara ini, terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menanggapi bahwa barang bukti tersebut benar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopka Mujiyo (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Pom di Pusdikpom. Selanjutnya ditugaskan di Kipom Divif 1 Kostrad, mengikuti Diksar Para pada tahun 1997 di Pusdik passus Batujajar Cimahi. Sekarang Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas di Denpom Divif 1 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp. 31940368481073.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Beti Winarni pada tahun 2004 di magetan Jawa Timur di KUA Plaosan atas ijin dari Komandan Kesatuan. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Himahan Eka Paksi Abiyoso dan Dewi Kartika Safitri, yang saat ini bertempat tinggal di Kp. Tarikolot Cibinong Bogor.

3. Bahwa benar pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di bengkel motor kandang roda Jl. Raja Jakarta – Bogor Kab. Bogor bersama Sdr. Joni alias Doni. Kemudian pada bulan Januari 2016 Terdakwa mengkonsumsi lagi Narkotika jenis shabu-shabu sekira pukul 16.00 wib di ruangan kosong yang digunakan untuk kantor FKPPi di komplek Asrama Denpom Divif 1 Kostrad Kab. Bogor yang saat ini digunakan menjadi ruangan Satlak II Denpom Divif 1 Kostrad.

4. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wib di ruang Satlak II Denpom Divif 1 Kostrad dan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. Joni alias Doni sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal Sdr. Joni alias Doni.

5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca berbentuk bulat panjang kurang lebih 5 cm, kemudian kaca berbentuk panjang tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut dihisap melalui mulut dengan isapan sebanyak 7 (tujuh) kali. Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada ijin dari Dokter maupun paramedis.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 07.00 wib di Ma Denpom Divif 1 Kostrad pada saat apel pagi yang diambil oleh Dandepom Divif 1 Kostrad dilaksanakan tes urine bagi seluruh anggota Denpom Divif 1 Kostrad yang pada saat itu ikut melaksanakan apel pagi.

7. Bahwa benar setelah pelaksanaan tes urine yang dilakukan oleh petugas dari BNN Kab. Bogor Terdakwa ijin untuk pulang, sekira pukul 15.00 wib Terdakwa didatangi oleh danru Provoost Sertu Kudrat Batmomolin dan mengatakan : "Sekarang juga menghadap Komandan", dan setibanya di Ma Denpom Divif 1 Kostrad Terdakwa menghadap Komandan kemudian disampaikan bahwa Terdakwa Positif mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan narkotika Nasional No. 31 D/IV/2016/BALAI NARKOBA bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan daftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang :

Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Nota pembelaannya :

1. Bahwa sampai dengan saat ini, belum ada payung hukum pelaksanaan rehabilitasi penyalah guna Narkoba bagi anggota TNI. Belum adanya MOU antara Mabes TNI dengan BNN tentang pelaksanaan rehabilitasi penyalah guna Narkoba bagi anggota TNI, sehingga permintaan Terdakwa untuk rehabilitasi belum dapat dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengakui pembuktian, Majelis Hakim akan menguraikan secara tersendiri dalam pembuktian unsur-unsur.
3. Mengenai hukum tambahan perlu atau tidak juga akan diuraikan secara tersendiri.
4. Majelis hakim sependapat untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Pada prinsipnya majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I"
Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu : "**Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I**" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud "setiap orang" disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barang siapa, yaitu orang sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dlm pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah yang terdaftar pada lampiran I UU No. 35 tahun 2009 Nomor urut 1 sampai dengan nomor 65.

Dalam hal subjek hukumnya prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopka Mujiyo (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Pom di Pusdikpom. Selanjutnya ditugaskan di Kipom Divif 1 Kostrad, mengikuti Diksar Para pada tahun 1997 di Pusdik passus Batujajar Cimahi. Sekarang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas di Denpom Divif 1 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp. 31940368481073.

2. Bahwa benar pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di bengkel motor kandang roda Jl. Raja Jakarta – Bogor Kab. Bogor bersama Sdr. Joni alias Doni. Kemudian pada bulan Januari 2016 Terdakwa mengkonsumsi lagi Narkotika jenis shabu-shabu sekira pukul 16.00 wib di ruangan kosong yang digunakan untuk kantor FKPP di kompleks Asrama Denpom Divif 1 Kostrad Kab. Bogor yang saat ini digunakan menjadi ruangan Satlak II Denpom Divif 1 Kostrad.

3. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wib di ruang Satlak II Denpom Divif 1 Kostrad dan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. Joni alias Doni sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal Sdr. Joni alias Doni.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca berbentuk bulat panjang kurang lebih 5 cm, kemudian kaca berbentuk panjang tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut dihisap melalui mulut dengan isapan sebanyak 7 (tujuh) kali. Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada ijin dari Dokter maupun paramedis.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 07.00 wib di Ma Denpom Divif 1 Kostrad pada saat apel pagi yang diambil oleh Dandepom Divif 1 Kostrad dilaksanakan tes urine bagi seluruh anggota Denpom Divif 1 Kostrad yang pada saat itu ikut melaksanakan apel pagi.

6. Bahwa benar setelah pelaksanaan tes urine yang dilakukan oleh petugas dari BNN Kab. Bogor Terdakwa ijin untuk pulang, sekira pukul 15.00 wib Terdakwa didatangi oleh danru Provoost Sertu Kudrat Batmomolin dan mengatakan : “Sekarang juga menghadap Komandan”, dan setibanya di Ma Denpom Divif 1 Kostrad Terdakwa menghadap Komandan kemudian disampaikan bahwa Terdakwa Positif mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan narkotika Nasional No. 31 D/IV/IV/2016/BALAI NARKOBA bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan daftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari uraian tersebut diatas maka Unsur Kesatu “**Setiap penyalahguna narkotika golongan I**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua : “**Bagi diri sendiri**” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah bahwa penggunaan Narkotika adalah dikonsumsi untuk diri sendiri, merasakan sendiri, menikmati sendiri atau dengan kata lain tubuhnya sendiri yang merasakan atas penggunaan narkotika tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di bengkel motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang roda Jl. Raja Jakarta – Bogor Kab. Bogor bersama Sdr. Joni alias Doni. Kemudian pada bulan Januari 2016 Terdakwa mengkonsumsi lagi Narkotika jenis shabu-shabu sekira pukul 16.00 wib di ruangan kosong yang digunakan untuk kantor FKPPi di komplek Asrama Denpom Divif 1 Kostrad Kab. Bogor yang saat ini digunakan menjadi ruangan Satlak II Denpom Divif 1 Kostrad.

2. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wib di ruang Satlak II Denpom Divif 1 Kostrad dan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. Joni alias Doni sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal Sdr. Joni alias Doni.

3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca berbentuk bulat panjang kurang lebih 5 cm, kemudian kaca berbentuk panjang tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut dihisap melalui mulut dengan isapan sebanyak 7 (tujuh) kali. Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada ijin dari Dokter maupun paramedis.

4. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris BNN Jakarta Nomor : 31 D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 1 April 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba Kuswardani, S.Si.,M.Farm., Apt Nrp. 70040687 Terdakwa Mujiyo adalah positif mengandung Methamphetamine.

Dari uraian tersebut diatas maka Unsur Kedua **"Bagi diri sendiri"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : " Setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Nomor : 31 D/IV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 1 April 2016, urine Kopka Mujiyo positif mengandung methamfetamina. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali, yang terakhir dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016.

2. Bahwa pada hakekatnya, penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri maupun orang lain adalah perbuatan melanggar hukum. Pemerintah saat ini sedang menggiatkan pemberantasan narkotika, namun kenyataannya Terdakwa selaku anggota Polisi Militer justru menggunakannya.

3. Bahwa akibatnya Terdakwa dilaporkan oleh kesatuannya Denpom Divif 1 Kostrad melalui Sertu Kundrat Batmumulin untuk diproses melalui hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut dibawah ini :

1. Saat Terdakwa dites urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine, Terdakwa berdinis di Denpom Divif 1 Kostrad yang merupakan kesatuan kesatuan Polisi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah mengonsumsi dengan cara menghisap shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu yang berbeda.
3. Institusi TNI telah berkomitmen untuk membersihkan anggotanya dari pengaruh narkoba.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa sudah tidak bisa dipertahankan lagi menjadi anggota TNI.

- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
- Hal-hal yang meringankan :
1. Terdakwa belum pernah dihukum.
 2. Terdakwa pernah bertugas di daerah operasi sebanyak 4 (empat) kali.
- Hal-hal yang memberatkan :
1. Perbuatan Terdakwa dilakukan di ruang kantor tempat Terdakwa berdinis.
 2. Perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.
 3. Terdakwa selaku anggota Polisi Militer.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan meminta agar Terdakwa tetap ditahan, maka majelis hakim perlu tetap menahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat :
4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 31.D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA BNN tanggal 1 April 2016.
Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri Terdakwa perlu dijatuhi hukuman.
- Mengingat : Pasal 127 (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM, jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUJIYO KOPKA NRP.31940368481073 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
4 (empat lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 31.D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA BNN tanggal 1 April 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, S.H. Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 dan Rony Suryandoko, S.IP, SH Mayor Chk Nrp. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH Mayor Chk Nrp. 11010005760173, dan Panitera Pengganti : Supriyadi, SH Kapten Chk NRP. 21950303390275, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH
Letkol Chk. Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, SH
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Rony Suryandoko, S.IP, SH
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Supriyadi, SH
Kapten Chk Nrp. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)